

PERANAN KEPALA DUSUN DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA DESA DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU

Data Wardana

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau
e-mail : Datawardana17@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang peranan kepala dusun dalam membantu tugas kepala desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten RokanHulu. Dimana yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tidak adanya kejelasan tugas dan aturan tentang peranan kepala dusun dan untuk mengetahui tentang kedudukan dan peran idealnya yang akan dilaksanakan oleh kepala dusun dalam membantu tugas kepala desa. Selain itu melihat faktor-faktor yang menyebabkan kurang berperannya kepala dusun dalam membantu tugas kepala desa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menghubungkan tujuan penelitian dengan masalah dan gejala yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan disajikan untuk diambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kepala dusun dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya memperlancar jalannya pemerintahan desa. Secara structural merupakan perangkat desa sebagai unsure kewilayahan, secara fungsional berperan membantu tugas-tugas kepala desa. Meskipun tidak dijabarkan tugas apa saja yang harus dilaksanakan namun kepala dusun dapat menjalankan peran dengan mengambil inisiatif dalam membantu kepala desa.

Kata Kunci : Peranan, Tugas, Wewenang

ABSTRACT

The article describing the result of research on the role of head of hamlet in assisting the head of the village in the Rambah Hilir District, Rokan Hulu Regency. Where the background of this research is the lack of clarity of duties and rules on the role of the head of hamlet and to find out about the status and role should ideally be carried out by the head of hamlet in assisting the head of village. Other than that look at the factors that lead to less involvement of the head of hamlet in assisting the head of village. This is a qualitative research method of by linking research purposes with problems and symptoms that occur. Method of data collection is by interview, observation and documentation. Data were then collected and presented to the decision taken. The conclusions of this research, that the head of hamlet is required in the course of the village administration. The goal is to simplify the running of the village administration. Structurally the head of hamlet is as a territorial element, functionally role to assist the head of village duties. Although it is not spelled out any tasks that must be done, but the head of hamlet is able to perform the role by taking the initiative in helping the head of village.

Keywords : Role, Duties and authorities

PENDAHULUAN

Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya pada ayat (2) mengatakan bahwa

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar . Negara Indonesia lahir karena perjuangan rakyat Indonesia, bukan karena pemberian penjajah. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Sejak proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia, pemerintah daerah menjadi hal yang

sangat penting dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi melahirkan adanya wewenang daerah sesuai dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Wewenang pemerintah daerah pada konsep pemerintahan daerah merupakan hak atau otonomi. Dalam kepustakaan Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*), selain itu otonomi juga diartikan sebagai Undang-Undang sendiri (*zelfwetgeving*) dan melaksanakan sendiri sendiri (*zelftvoering*). Tetapi dalam teknis pelaksanaan pemerintahan daerah sangat ketergantungan kepada pemerintahan daerah sangat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari derajat desentralisasi yang dapat diketahui besar atau lemahnya derajat pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Dengan adanya pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diatas daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dan menjalankan pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu juga dengan adanya pemerintahan daerah kekuasaan itu dibagi dan tidak terpusat pada Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat. Untuk mengurus negara yang sangat luas yang merupakan negara kepulauan yang berbentuk kesatuan tentu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pemerintah pusat saja.

Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (pemerintahan daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut. Tujuannya agar tidak terjadi sentralisasi pemerintahan. Sentralisasi pemerintahan adalah pemusatan wewenang pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah. Untuk menjalankan pemerintahan daerah dianutlah sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Gagasan memajukan desa dengan cara rasionalisasi dan modernisasi dapat dilihat dalam pemikiran Mohammad Yamin dan Soepomo yang disampaikan dalam sidang BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan. Keduanya menggagas bahwa pemerintahan di alam Indonesia merdeka akan disusun dalam tiga

tingkatan: 1) pemerintahan kaki yaitu desa; 2) pemerintahan tengah yaitu pemerintahan daerah; 3) pemerintahan atas sebagai pemerintah pusat. Gagasan ini mengandung maksud bahwa pemerintahan Indonesia merdeka mesti berpijak pada kaki yang kokoh, yaitu desa yang merupakan bentukan bangsa Indonesia sendiri dengan susunan yang masih asli.

Desa merupakan daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Pemerintah desa tertuang dalam pasal 1 ayat (3) : Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dari definisi tentang Desa diatas dapat disimpulkan bahwa Desa adalah desa dan atau disebut dengan nama lain merupakan daerah otonom tau kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan atas hak asal usul dan menjalankan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Memiliki hak-hak tradisional yang diakui dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1-4) diatas diautur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban seorang kepala Desa dengan jelas dan rinci. Dalam menyelenggarakan tugas, kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang diatas Pasal 48 bahwa perangkat desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Tugas dan wewenang perangkat desa diatur dalam Pasal 49 Ayat (1,2,dan3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :

1. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Kabupaten Rokah Hulu merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kampar

dan Kecamatan Rambah Hilir merupakan pemekaran dari kecamatan Rambah. Setiap Desa di Kecamatan Rambah Hilir memiliki kepala dusun yang bertugas membantu Kepala Desa di wilayah kerjanya. Jumlah Desa di Kecamatan Rambah Hilir adalah 13 Desa, yang setiap desa memiliki kepala dusun. Kepala dusun merupakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa. Dalam penjelasan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dalam penjelasannya pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan “Perangkat Desa Lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat desa pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun dan atau dengan sebutan lain. Penjelasan pasal ini menguatkan bahwa kepala Dusun merupakan perangkat Desa yang di pilih dan di angkat oleh kepala desa serta bertanggung jawab kepada kepala desa. Sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa kepala dusun merupakan perangkat desa, namun dalam prakteknya kepala dusun di akui ditengah masyarakat sebagai kepala wilayah atau sebagai pemimpin di dusun wilayah kerjanya. Oleh sebab itu kepala dusun kebanyakan dipilih oleh masyarakat di wilayah kerjanya secara demokratis melalui proses pemilihan. Namun tata cara pemilihan kepala dusun tidak diatur dalam peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu maupun dalam Peraturan Desa. Selain itu pengangkatan kepala dusun tanpa melalui konsultasi dengan Camat Rambah Hilir. Karena kepala dusun merasa sebagai pimpinan dan dianggap pemimpin di dusun oleh masyarakat maka dapat dilihat kepala dusun tidak melakukan kegiatan rutinitas di kantor kepala desa seperti perangkat desa lainnya. Selain itu tidak adanya perintah atau tugas yang diberikan kepada kepala dusun oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh kepala desa. Dan tidak adanya pendelegasian wewenang dari kepala desa kepada kepala dusun.

Kepala Dusun merupakan Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa, namun tidak adanya penjabaran tugas kepala Dusun dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, atau Peraturan Bupati Rokan Hulu maupun Peraturan Desa, hal ini menimbulkan terjadinya kekosongan regulasi yang mengatur tugas kepala Dusun. Sehingga, tidak adanya kejelasan tugas yang diberikan kepada kepala dusun yang menyebabkan Kepala Dusun tidak

mengetahui tugas dan fungsinya sebagai kepala Dusun, begitu juga Kepala Desa tidak mengetahui tugas apa saja yang bisa didelegasikan atau diberikan kepada Kepala Dusun, sehingga kepala desa tidak memberikan tugas atau wewenangnya kepada kepala dusun. Tidak adanya kejelasan tugas yang diberikan dalam bentuk Peraturan daerah maupun Peraturan Desa, peran kepala dusun kurang terlihat dalam mmebantu tugas kepala desa.

Konsep Pemerintahan

Pemerintahan secara etimologi pemerintah dapat diartikan menurut Inu Kencana Syafi'i sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an-“ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut C.F Strong (1960) dalam Syafi'i pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dalam berbagai pustaka banyak didefinisikan tentang ilmu pemerintahan. Menurut Ndraha ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dari defenisi diatas dapat penulis pahami bahwa pemerintahan adalah orang-orang atau sekelompok orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan yang diatur secara sah untuk bertindak secara terus-menerus dan terencana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki wewenang yang bersifat memaksa, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki

hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Selain itu pemerintah juga merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dan antara unit dalam pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan jasa publik dan layanan sipil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Pemerintahan Daerah

Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 dibidang ketatanegaraan, pemerintah republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya diatur atau ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah yang juga mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Dalam Pasal 18 UUD 1945 dikatakan Bahwa “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Adapun arti secara yuridis menurut Pasal 1 huruf b UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 2, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 . Pengertian ini juga dijelaskan dalam UUD 1945 yang menyebutkan instansi pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD yang sama-sama disebut pemerintahan daerah.

Konsep Pemerintahan Desa

Keberadaan Desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak pemberian

layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hukum yang stabil dan dinamis.

Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (12) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1-4) diatas diautur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban seorang kepala Desa dengan jelas dan rinci. Dalam menyelenggarakan tugas kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang diatas Pasal 48 bahwa perangkat desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, artinya kepala Desa dapat memberikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada perangkat Desa atau tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) huruf (e) bahwa Kepala Desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lain kepada perangkat Desa. Sementara tentang perangkat Desa dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan dalam Pasal 48-49 sebagai berikut:

- Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas:
- a. Sekretariat Desa;

- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 49 ayat (1,2 dan 3) dijelaskan bahwa;

- 1) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Unsur-unsur pembantu kepala Desa menurut Norcholis, terdiri atas :

1. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keamanan dan lain-lain.
3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 62 ayat (2) disebutkan bahwa "Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Dari penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana juga yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU. No. 6 tahun 2014 dapat diketahui bahwa perangkat Desa berkedudukan sebagai pembantu kepala Desa. Kepala Dusun merupakan perangkat Desa sebagai unsur kewilayahan tentu membantu tugas kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Konsep Struktural Fungsional

Teori stratifikasi fungsional yang dikemukakan oleh Kingsley Davis dan Wilbert Moore (1945) menjelaskan bahwa tak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau tanpa kelas. Menurut mereka stratifikasi adalah keharmonisan fungsional. Semua masyarakat memerlukan sistem seperti menyebabkan adanya stratifikasi. Mereka juga memandang sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, dan menunjukkan

bahwa stratifikasi tidak mengacu kepada individu didalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada posisi (kedudukan). Mereka memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana cara posisi tertentu mempengaruhi tingkat prestise yang berbeda dan tidak memusatkan perhatian pada masalah bagaimana cara individu dapat menduduki posisi tertentu.

Menurut George Ritzer, penempatan sosial yang tepat dalam masyarakat menjadi masalah karena tiga alasan yang mendasar. Pertama, posisi tertentu lebih menyenangkan untuk diduduki ketimbang posisi lain. Kedua, posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat ketimbang posisi lain. Ketiga, posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda pula. Menurut Merton struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisasi, yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya.

Konsep Peranan

Seseorang memiliki peranan tentu karena posisi atau kedudukannya dalam lapisan sosial. Haryanto dan Edwi Nugrohadhi sebagai berikut:

1. Kedudukan, lazimnya mempunyai dua arti. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Seseorang dikatakan mempunyai kedudukan karena ikut serta dalam pelbagai pola-pola kehidupan.
2. Peranan (role), merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dia menjalankan peranan.

Menurut Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial tertentu. Status seseorang menimbulkan peran yang dapat dilihat dari pola tingkah laku seseorang dalam masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa peranan berkaitan dengan kedudukan seseorang yang dapat diketahui pada fungsi, penyesuaian diri dan proses. Artinya peran berkaitan dengan aktor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peranan juga berkaitan dengan kewajiban-

kewajiban seseorang yang dimiliki karena kedudukannya yang ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat. Menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Seseorang yang menduduki posisi atau kedudukan dalam masyarakat berarti ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa diatur tentang Perangkat Desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal Pasal 48-49 sebagai berikut:

Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 49 ayat (1,2 dan 3) dijelaskan bahwa;

- 1) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu hal yang amat penting dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian memiliki metode untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah. Menurut Ndraha metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang: yang terjadi dan yang akan terjadi.

Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai penelitian yang partisipatif, dimana desain penelitiannya fleksibel atau bisa dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada di tempat penelitian yang sebenarnya. Sedangkan

penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan menggunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. Metodologi penelitian menurut Ndraha adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif guna untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

Yang dimaksud dengan sumber data menurut Lofland (1984:47) dalam Basrowi dan Suwandi sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang merupakan data utama. Dari pengertian sumber data yang dijelaskan Lofland, maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan sumber utama atau data utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber informasi, karena data yang diperoleh dari informan dan informan kunci. Maka sumber Informasi dalam penelitian ini adalah informan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Rambah Hilir, Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Dusun. Pemilihan informan diambil disetiap Desa yang diteliti, pemilihan Desa dilakukan secara *Purposive*. Selain informen penulis juga menggunakan *Key Informance* atau informen kunci untuk memperoleh informasi tentang penelitian.

Key informance atau informan kunci dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap paling mengetahui persoalan atau permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Badan Permpdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPEDES) Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Rohul yang membidangi tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua tekni metode pengumpulan data dan tekni analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode baru seperti metode bahan visual dan metode penulurusan bahan internet.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka agar para subjek yang diwawancarai mengetahui apa maksud yang diwawancarai. Selain itu juga

dilakukan secara bertahap yang mana penulis akan mendatangi informan sesuai jadwal yang ditetapkan, artinya penulis bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara sepanjang data yang dibutuhkan belum lengkap. Jumlah informan dalam penelitian ini bisa saja berkurang atau bertambah. Dalam penelitian ini penulis tidak membatasi jumlah informan dengan menggunakan data statistik, karena belum tentu yang terjaring dalam perhitungan tersebut dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumentasi dalam hal ini dokumentasi pribadi yaitu berupa catatan pribadi, gambar dan dokumen resmi berupa surat, surat keputusan, intruksi dan surat resmi lainnya. Penulis akan mempelajari dan mencatat bahan-bahan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.

Dalam penelitian ini penulis sendiri yang menjadi instrumen penelitian. Hal ini dimaksud untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *key instrument*. Menulis langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi yaitu pencatatan terhadap data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pedoman-pedoman yang telah dipersiapkan dan terutama kemampuan penulis sendiri dan dibantu dengan alat-alat yang dibutuhkan. Karena dalam penelitian kualitatif penulis merupakan instrumen kunci dalam melakukan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Rambah Hilir

Kecamatan Rambah Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 1995 Tanggal 04 September 1995 tentang pembentukan 13 (Tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu, dan Kampar, dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang tertuang dalam Pasal 13 Ayat 1 yaitu: membentuk Kecamatan Rambah Hilir di wilayah Kabupaten Tingkat II Kampar yang meliputi wilayah, Desa

Rambah Hilir, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah Muda, Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat, Desa Rambah, Desa Serombau Indah, Desa Suangai Dua Indah, Desa Muara Musu dan Desa Sejati.

Kecamatan Rambah Hilir merupakan pemekaran dari Kecamatan Rambah, tentu sebagai kecamatan hasil pemekaran memiliki Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Visi Kecamatan Rambah Hilir ” Mnjadikan Rambah Hilir sebagai Kecamatan Terbaik di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Dalam Rangka Mendukung Visi Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016” untuk mencapai visi tersebut maka dijabarkan rencana yang strategis yang dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Camat Rambah Hilir.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap usaha ekonomi kecil, menengah dan Koperasi.

Kondisi Wilayah Kecamatan Rambah Hilir secara umum bergelombang sampai dengan berbukit dan situasi jalan penghubung ke Desa masih berjalan tanah yang telah dilakukan pengerasan bik itu bersumber dari Dana APBN maupun APBD yang sangat terbatas. Namun kondisi jalan apabila pada musim penghujan akan terjadi kendala utama dan penghambat Mobilitas Masyarakat Desa yang pada umumnya dalam memasarkan produk Pertanian dan Perkebunan yang bermata pencarian pertanian dan perkebunan. Sehingga keadaan ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya.

Kedudukan kepala dusun di wilayah kerjanya.

Kepala Dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Desa di wilayah Dusun. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Wawancara dengan Dahrijal kepala dusun suka damai desa suangai dua indah 19-02-2015 pukul 16:45 Wib

Masyarakat taunya kadus itu pemimpin dikampung atau didusun, mereka tidak

mengetahui bahwa kadus perangkat desa. Jika terjadi permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat di dusun diselesaikan di dusun. Kalau ada persoalan mereka mengadu dengan kepala dusun .

Senada dengan ketua Komisi I DPRD Rokan Hulu, kepala dusun suka damai Desa Sungai Dua Indah juga mengatakan pada saat wawancara (19-02-2015 pukul 16:45 Wib) bahwa :

Masyarakat tidak mengetahui bahwa kepala dusun merupakan perangkat desa, tapi dianggap sebagai pemimpin wilayah dusun. Karena kepala dusun dipilih oleh masyarakat .

Dari wawancara diatas dapat di ketahui bahwa secara suktural kepala dusun adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa. kepala dusun berbeda dengan perangkat desa lainnya karena dapat juga dipilih oleh masyarakat dusun secara demokratis. Dampak dari pemilihan tersebut menyebabkan kepala dusun dianggap sebagai pemimpin di wilayah dusun maupu pemimpin wilayah administrasi.

Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

1. Berperan dalam mengkoordinir data kependudukan

Mengkoordinir data dalam hal ini adalah data penduduk di dusun, baik data jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, angka kematian dan data jumlah perpindahan penduduk serta data pemilih untuk pemilihan umum. Berdasarkan wawancara dengan BPMPDes Rokan Hulu dalam hal ini Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Arie Kurnia SSTP, M.si. 27-02-2015 pukul 14:15 Wib mengatakan bahwa:

Peran vital kadus untuk mengkoordinir data dan informasi kepada kepala desa, jika ada kegiatan pendataan penduduk untuk kepentingan dan kegiatan pemerintahan, maupun pencatatan pertumbuhan penduduk maupun penduduk yang meninggal dunia disitu lah baru terlihat perankadus. Pendataan penduduk sangat dibutuhkan oleh kepala desa, untuk menentukan tingkat kepadatan penduduk, maupun data penduduk yang tergolong miskin, tingkat pertumbuhan maupun tingkat kematian serta perpindahan pendudu maupun jumlah pendudu yang datang dari luar untuk menetap di dusun. Dari sumber data ini lah kepala desa dapat membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Memiliki peran dalam melakukan pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Melakukan pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Kehadiran pemerintah sebagai penjaga malam dan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal ini sebagai fungsi pelayanan dan pengaturan tentu untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan tujuan nasional sebagaimana yang dicantumkan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke-4 yang menyebutkan bahwa Negara “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Melaksanakan Ketertiban dan keamanan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah hingga pemerintahan desa dan pihak keamanan dalam hal ini tentu kepolisian dan masyarakat.

3. Menyelesaikan perselisihan ditengah masyarakat

Kebutuhan masyarakat tidak semuanya sama dan cara untuk memenuhi kebutuhan berbeda-beda. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit pula terjadi benturan dan kesejangan social ditengah masyarakat. Untuk itu perlu upaya penyelesaian masalah social yang dilakukan oleh pemeritahan desa secara kekeluargaan dan memerhatikan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Dari observasi penulis dapat dilihat bahwa jika terjadi perselisihan ditengah masyarakat diselesaikan secara kekeluargaan dan adat istiadat yang berlaku di daerah itu dengan mediasi yang dilakukan oleh kepala dusun sebagai mediator yang merupakan pemimpin adat di dusun.

4. Mengembangkan kehidupan sosial kebudayaan masyarakat dusun

Pembinaan kehidupan sosial kebudayaan masyarakat dalam bentuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat, adat istiadat, semangat kegotong royongan maupun kehidupan keagamaan dan kegiatan kepemudaan.

5. Mengkoordinasikan pembangunan desa di Dusun.

Salah satu pemerintahan adalah fungsi pembangunan. Pelaksanaan fungsi pembangunan dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat desa fungsi pembangunan dijalankan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Dalam melaksanakan pembangunan desa disusun dalam program desa dan musyawarah pembangunan desa atau musrenbangdes. Sementara pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana alokasi desa di susun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disingkat dengan RAPBDes. Peran kepala dusun sangat

dibutuhkan sebagai perangkat desa untuk menyukseskan kegiatan pembangunan di dusun wilayah kerjanya dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Serta membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa terutama kepala desa.

6. Berperan sebagai sumber informasi kepada kepala desa dan masyarakat.

Informasi sangat dibutuhkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Informasi sebagai masukan penting dalam setiap melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan pemerintahan maupun dalam membuat kebijakan dan keputusan. Tanpa informasi kebijakan tidak akan tepat sasaran. Begitu juga kepala desa membutuhkan informasi yang menyangkut kehidupan masyarakat di desa, peran kepala dusun dalam hal ini menyampaikan informasi di wilayah dusun kepada kepala desa.

7. Membina kehidupan demokrasi di dusun.

Di era baru, demokrasi desa dimaksudkan untuk memberikan makna desentralisasi dan otonomi desa bagi masyarakat desa. Demokrasi bakal membawa negara lebih dekat ke rakyat desa, sekaligus membuat akses rakyat kepada negara semakin dekat. Tanpa demokrasi, desentralisasi dan otonomi desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa desentralisasi hanya akan membuat jarak yang jauh antara negara dan masyarakat. Oleh sebab itu demokratisasi di desa harus dibina dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan Nasional, dan objek dari kegiatan demokrasi. Untuk itu perlu kesadaran dan semangat yang tinggi dalam membangun demokrasi di masyarakat. Upaya pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan desa.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terlihatnya Peran Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala dusun sebagai perangkat desa menjalankan tugas sebagai pembantu kepala desa. Namun peran tersebut terlihat belum maksimal dan berjalan dengan baik. Banyak kepala dusun hanya sebagai simbol tanpa memiliki peran dan kejelasan tugas dari kepala desa. Berikut penulis kemukakan beberapa faktor penyebab tidak terlihatnya peran kepala dusun dalam membantu tugas kepala desa berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis selama melakukan penelitian.

1. Kurang pembinaan dari pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten

Pembinaan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pembinaan ini di tuangkan dalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 ayat (1) dan (3) huruf b. ayat (1) menyebutkan : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, bentuk pembinaan tersebut dijelaskan dalam ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa : meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

2. Faktor Sumber daya manusia

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya.

3. Tidak adanya pendelegasian tugas yang jelas dari kepala desa

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Serta bertanggung jawab kepada kepala desa karena kepala dusun merupakan perangkat desa. kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa dapat memberikan mandate pelaksanaan tugasnya kepada perangkat desa.

4. Tidak ada aturan yang jelas tentang tugas kepala dusun.

Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Kepala dusun mempunyai tugas

membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Efek dari pemilihan kepala dusun secara langsung oleh masyarakat.

Kepala dusun merupakan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa “perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Wali kota”. Mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 yang menjelaskan bahwa :

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan penjangkangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Kepala desa ingin kepala dusun diangkat oleh kepala desa tanpa melalui proses pemilihan langsung. Jika di pilih secara langsung timbul kekhawatiran dari kepala desa bahwa program-program kepala desa tidak bias terlaksana dengan baik. Karena kepala dusun menganggap dirinya adalah pemimpin wilayah otonom dan sering terjadi perbedaan pendapat dengan kepala desa. Berdasarkan observasi penulis dapat di jelaskan bahwa kepala dusun dipilih oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melancarkan jalannya pemerintahan desa yang penyelenggaraannya di pimpin oleh kepala desa membutuhkan kerja sama dan bantuan dari perangkat desa. Salah satu perangkat desa adalah kepala dusun secara structural merupakan

pembantu kepala desa sebagai unsur kewilayahan. Dalam perspektif kepala desa sejauh mana menjabarkan tugasnya. Secara fungsional memiliki tugas dan fungsi membantu tugas kepala desa di wilayah kerjanya. Meskipun kepala desa tidak memberikan tugasnya tapi sebagian kadus mengambil inisiatif membantu tugas kepala desa.

Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa diperlukan kepala dusun sebagai perangkat desa yang merupakan pembantu kepala desa di wilayah kerjanya. Kepala dusun memiliki peran yang sangat vital sebagai sumber informasi kepada kepala desa dan maupun sebaliknya kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Agar pemerintah kabupaten Rokan Hulu membuat Peraturan Daerah tentang pelaksanaan fungsi dan tugas kepala dusun. Selanjutnya ditindak lanjuti oleh pemerintahan desa untuk membuat Peraturan Desa Tentang tugas dan fungsi kepala dusun. Hal ini dimaksudkan agar kepala desa dapat mendelegasikan tugas ke kepala dusun dan kepala desa dapat memahami dan menjalankan tugas tersebut dengan baik. Selain itu dengan adanya aturan dapat menjadi acuan dan dasar bagi kepala desa maupun kepala dusun untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembantu kepala desa.
3. Melakukan pembinaan perangkat desa melalui bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan mengenai tugas dan kewenangannya sebagai perangkat desa. Pada era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin berkembang. Perubahan teknologi memberi pengaruh bagi Desa maupun instansi untuk lebih meningkatkan kualitas kerja pegawainya agar tujuan Desa dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas dan kemampuan atau keahlian yang terampil dalam bidangnya, maka seorang pegawai desa dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif serta memberikan manfaat bagi peningkatan mutu Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Inu, Kencana Syafie. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta.

- Hanif, Nurcholis.2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa.Erlangga. Jakarta.
- Syafi'i Inu kencana, 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Ndraha taliziduhu,2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta.
- Kansil dan Crhistine, 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta; Sinar Grafika.
- George Ritzer, Copyright 2014. Teori Sosiologi Modern. Jakarta, PrenadaMedia Grup.
- Wiratna Sujarweni, 2014. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup